



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW.003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0087/K/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 21 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 03 Oktober 2004;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx umur 10 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya, maupun kepada pemuka agama, untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi Oktober 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 28 Januari 2015 dan 13 Februari 2015 Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 03 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan kary. swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- 4 Bahwa selama kurang lebih 4 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- 5 Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, kadang bekerja kadang tidak;
- 8 Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- 9 Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- 10 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - 11 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekitar 200 meter;
 - 12 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - 13 Bahwa sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dari masalah ekonomi;
 - 14 Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena di tahun 2009, Penggugat pernah datang kepada saksi menceritakan masalah rumah tangganya dengan Tergugat dan minta untuk didamaikan, kemudian tahun 2011 datang lagi kepada saksi minta diuruskan cerainya, tetapi saksi masih memberi saran untuk mempertahankan rumah tangganya;
 - 15 Bahwa setelah Penggugat minta diuruskan perceraian dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
 - 16 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena keduanya ingin bercerai;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi yang kedua hanya tahu dari cerita Penggugat namun saksi kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai dengan sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat menjadi bahan persangkaan majelis dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Peggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Peggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai ketua majelis, Elis Marlioni, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Elis Marliani, S.Ag., M.H.

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 391.000,- |

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal